

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TNI  
SEBAGAI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

**(Studi Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HELMI INAFRI AMIRA HAREFA**

**21.840.0177**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TNI  
SEBAGAI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

**(Studi Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH:**

**HELMI INAFRI AMIRA HAREFA**

**21.840.0177**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)21/5/26

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Sebagai Turut Serta  
Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105-  
K/PM/1-02/AD/XI/2023)

Nama : Helmi Inafri Amira Harefa

NPM : 218400177

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:


Dosen Pembimbing

  
(Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



  
(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus:

 Dipindai dengan CamScanner

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 22 Oktober 2025



**Helmi Inafri Amira Harefa**

**NPM: 218400177**

 Dipindai dengan CamScanner

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Helmi Inafri Amira Harefa  
NPM : 218400177  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TNI SEBAGAI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

Yang Menyatakan

  
(Helmi Inafri Amira Harefa)

 Dipindai dengan CamScanner



## ABSTRAK

### PENERAPAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI SEBAGAI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023)

Oleh:

**HELMI INAFRI AMIRA HAREFA**  
**NPM: 218400177**

#### BIDANG HUKUM PIDANA

Penipuan merupakan tindakan seseorang yang menggunakan jaringan kepaluasan, nama samara dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan tanpa hak. Tindak pidana penipuan merupakan tindakan melawan hukum dan tindak pidana ini masih saja terjadi dengan pelaku yang beragam, termasuk TNI itu sendiri, seperti kasus penipuan oleh anggota TNI pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis data yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan teknik studi lapangan, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 serta dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 492 dan Pasal 263. Dampak dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI yakni mencoreng citra TNI sebagai lembaga negara yang menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan publik. Serta menimbulkan kerugian materiel dan trauma psikologis bagi korban. Dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023 atas nama Lettu Inf Faisal Nurdin, Majelis Hakim telah menerapkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan.

**Kata kunci: Sanksi Pidana; Tindak Pidana Penipuan; Tentara Nasional  
Indonesia.**

## ABSTRACT

### **APPLICATION OF LAW FOR MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES AS PARTICIPANTS IN CRIMINAL FRAUD**

*(Study of Decision Number: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023)*

**By:**

**HELMI INAFRI AMIRA HAREFA**  
**NPM: 218400177**

## CRIMINAL LAW

*Fraud is an act committed by someone who uses false networks, aliases, and false circumstances to obtain unauthorized benefits. Fraud is a criminal offense and continues to occur with a variety of perpetrators, including members of the Indonesian National Armed Forces themselves, such as the case of fraud committed by Indonesian National Armed Forces members in decision number: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023.*

*The type of research used is normative legal research, with data types derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data was collected using literature study techniques and field study techniques, and analyzed using descriptive qualitative methods.*

*The results of the study indicate that criminal fraud is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 378 as well as in the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023) Articles 492 and 263. The impact of fraud committed by members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) is that it tarnishes the image of the TNI as a state institution that upholds honor and public trust. It also causes material losses and psychological trauma for the victims. In the case of criminal fraud as outlined in the Military Court Decision I-02 Medan No. 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023 regarding Second Lieutenant Faisal Nurdin, the panel of judges comprehensively applied both legal and non-legal considerations before rendering their decision.*

**Keywords: Criminal Sanctions; Criminal Fraud; Indonesian National Army.**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **1. Data Pribadi**

Nama : Helmi Inafri Amira Harefa  
Tempat/Tanggal Lahir : Bangun, 15 April 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah

### **2. Data Orang Tua**

Nama Ayah : Isran Harefa  
Nama Ibu : Suriatik  
Anak Ke : 5 dari 6 bersaudara

### **3. Pendidikan**

SD : SD Negeri 095137 Bah Kapul (Lulus 2013)  
SMP : SMP Negeri 1 Gunung Malela ( Lulus 2016)  
SMA : SMK Negeri 3 Pematang Siantar (Lulus 2019)  
Universitas : Universitas Medan Area (Lulus 2025)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TNI SEBAGAI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Isran Harefa dan Ibunda Suariatik tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.


Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah memotivasi dan membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

4. Bapak Kapten Kum Ronald Sahat H. Sinaga, S.H, selaku Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan.
5. Staff Pengadilan Militer I-02 Medan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 04 Juli 2025  
Penulis,

  
Helmi Inafri Amira Harefa

 Dipindai dengan CamScanner

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
.....	.....
1.2 Rumusan Masalah .....	8
.....	.....
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana .....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana .....	13
2.1.3 Tujuan Pemberian Sanksi Pidana .....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	19
2.2.1 Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia .....	19
2.2.2 Jati Diri Tentara Nasional Indonesia .....	21
2.2.3 Tugas Tentara Nasional Indonesia .....	21
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	23
2.3.1 Pengertian Penipuan .....	23
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan .....	24
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
3.1.1 Waktu Penelitian .....	30
3.1.2. Tempat Penelitian.....	30
3.2 Metode Penelitian.....	31
3.2.1. Jenis Penelitian.....	31
3.2.2 Sifat Penelitian .....	31
3.2.3. Jenis Data .....	32
3.2.4. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.2.5. Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Pengaturan Hukum Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan .....	34
4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Dari Tindak Pidana Penipuan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	39
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Turut Serta Dalam Penipuan Pada Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023 .....	48
4.3.1 Kronologi Kasus.....	48
4.3.2 Dakwaan .....	50
4.3.3 Tuntutan Oditur Militer .....	53
4.3.4 Pertimbangan Hakim.....	56
4.3.5 Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan.....	74
4.3.6 Analisis Putusan .....	76
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran.....	80

<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>82</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>88</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks terjadi dalam kehidupan masyarakat yang harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dapat dibuktikan dalam kebharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu sama yang lainnya. Pada era revolusi 4.0 saat ini dengan perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Selain itu, perkembangan dalam peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.<sup>1</sup> Perlu kita ketahui bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya seperti kejahatan pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu, masyarakat bahkan Negara. Kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda, tetapi modus

---

<sup>1</sup>Asido Selamat Nababan, Mukidi dan Marlina. 2022. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi". Jurnal Ilmiah Metadata. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.4, No.2. Hlm.190-191.

<sup>2</sup>Ais Wahyunita dan Melisa Safitri. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang". IJLIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law. Vol.3, No.1. Hlm.178.

operandinya dinilai sama. Akan tetapi, dari segi ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan maupun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penipuan.<sup>3</sup>

Penipuan merupakan tindakan seseorang yang menggunakan jaringan kepalsuan, nama samara dan keadaan palsu untuk mendapatkan keuntungan tanpa hak. Serangkaian kebohongan adalah kombinasi dari pernyataan palsu yang dibuat menjadi cerita tentang sesuatu seolah-olah itu benar. Pengertian penipuan tersebut memperjelas bahwa kejahatan penipuan merupakan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang membuat korban merasa tertipu dengan apa yang tampak sebagai sesuatu yang benar. Pada umumnya, bagi pelaku kejahatan penipuan untuk memperkuat aksinya dengan menunjukkan sesuatu seolah-olah itu benar terjadi, akan tetapi apa yang mereka katakana sebenarnya tidak benar karena tujuannya hanya untuk membuat percaya korbannya. Tergeraknya hati orang lainlah yang menjadi tujuan sebenarnya dari si penipu. Karena tergerak atau terpengaruh oleh kehendaknya merupakan cara bagi korban untuk menyerah pada objek yang bersangkutan. Orang yang melakukan perbuatan menggerakkan atau memprovokasi orang lain, tidak bisa dipastikan apakah orang lain tersebut akan terpengaruh oleh kehendaknya atau tidak. Apabila perbuatan provokasi itu terjadi

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hlm.178-179.

dan tidak mempengaruhi kehendak korban, maka tidak ada penipuan jika diikuti dengan perbuatan mengalihkan harta kepada orang lain, dan terjadilah percobaan penipuan. Tindak pidana penipuan dapat terjadi dimana terciptanya/selesainya tergantung akan tindakan orang lain selain pelakunya.<sup>4</sup>

Kejahatan penipuan dalam bentuk umum ditetapkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukuman penjara dengan waktu maksimal 4 tahun adalah hukuman atau pidana yang diperoleh. Akan tetapi hukum tersebut tidak membuat para pelaku kejahatan penipuan menjadi jera, bahkan angka penipuan semakin bertambah setiap tahun dan penipu semakin pintar dengan menggunakan cara-cara yang lebih canggih untuk menutupi bukti-bukti mereka.<sup>5</sup> Didalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penipuan, terdapat beberapa unsur-unsur adalah perbuatan menggerakkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan sejumlah cara, seperti:<sup>6</sup>

1. Melawan hukum dengan cara yaitu sengaja menguntungkan atau memanfaatkan diri sendiri maupun orang lain dengan memprovokasi dan niat tersebut bertentangan dengan undang-undang.
2. Menggunakan martabat atau status palsu berupa jabatan yang digunakan oleh seseorang dan dimana status tersebut memiliki atau menciptakan hak tertentu, kenyataan sebenarnya orang tersebut tidak memiliki hak khusus tersebut.

---

<sup>4</sup>Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. 2022. “Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.3, No.2. Hlm.445.

<sup>5</sup>Livia Kusomo, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan I Wayan Arthanaya. 2020. “Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar”. Jurnal Analogi Hukum . Vol.2, No.3. Hlm.401.

<sup>6</sup>Pradnyani, Loc.Cit.

3. Serangkaian kebohongan berupa perkataan/ucapan yang isinya palsu atau tidak benar, tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa perilaku/perbuatan dimana tindakan pelaku menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran suatu tindakan yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya, tertarik, atau terpesona.
4. Membujuk atau mempengaruhi seseorang yang dimana memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat suatu hutang, ataupun menghapuskan piutang.

Penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Dalam penerapan sanksi pidana harus melalui berbagai tahap sebagai suatu usaha yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu keadilan bagi semua pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana harus tegas dan adil, karena hukum pada dasarnya dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>7</sup> Sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum, yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga dapat diartikan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum diperlukan manusia untuk menjamin hak-hak pribadinya seperti hak untuk hidup, melindungi

---

<sup>7</sup>Donna Briadi. 2024. “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn.Byl)*”. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.15, No.2. Hlm.281.

kesewenangan pihak yang kuat dan menjamin kesamaan atau kesederajatan bersama manusia lainnya, sedangkan bagi kehidupan masyarakat antara lain untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta menjaga supaya tidak terjadi konflik, agar hukum mampu menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan agar manusia dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak merugikan orang lain dan harus taat pada hukum dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Sebagai Negara hukum, Indonesia juga menegaskan persamaan dalam hukum (*equality before the law*) melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menjamin persamaan kedudukan dalam hukum, serta persamaan hak dan kewajiban dalam politik, sosial dan budaya terhadap semua warga negara, baik militer maupun sipil. Keberadaan anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia sebagai bagian dari suatu masyarakat berpotensi menyebabkan anggota militer aktif tertentu dapat melakukan tindak pidana.<sup>9</sup> Tentara sendiri memiliki peran yang sangat bagus dimata masyarakat dan memiliki peran selaku alat negara pada bidang pertahanan yang ketika melaksanakan keharusannya berlandaskan ketetapan serta putusan politik negara. Selaku aparatur negara, tentara memiliki kewajiban dalam melaksanakan keharusan untuk menegakkan kedaulatan negara, membentengi kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, Hlm.278-279.

<sup>9</sup>Andhy H. Bolifaar. 2022. “*Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law*”. Jurnal Criminal Law Policy Review. Vol.1, No.1. Hlm.1.

berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pekerjaan sebagai seorang anggota Prajurit TNI ialah pekerjaan yang mulia, dengan masa depan yang dijamin, gagah dan berani, dihargai, serta disiplin. Tetapi pada kenyataannya tidak sedikit pula para anggota Prajurit yang melanggar aturan dengan melakukan kejahatan tindak pidana, seperti melakukan penipuan.<sup>10</sup>

Tindak pidana penipuan merupakan tindakan melawan hukum dan tindak pidana ini masih saja terjadi dengan pelaku yang beragam, termasuk TNI itu sendiri. Berdasarkan tugasnya TNI diharuskan untuk menjadi disiplin dari berbagai aspek sedangkan untuk kasus pidana yang mana pelakunya seorang anggota militer diatur dalam KUHPM, yang mana kemudian akan diadili pada peradilan militer yang mana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.<sup>11</sup>

Seperti tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI pada kasus pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023, dimana kejahatan penipuan ini dilakukan oleh terdakwa Faisal Nurdin yang merupakan tentara angkatan darat berpangkat Lettu Inf. Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Kecabangan Jurbaif di Kodam II/SWJ, pada tahun 2015 mengikuti pendidikan Secaba AD dan Sarcab Inf di Bandung, kemudian pada tahun 2016 sampai dengan 2020 ditugaskan di Pussenif/Pusdikif di Bandung dan pada tahun 2021 dipindahtugaskan ke Jasdram I/BB dengan pangkat Lettu Inf NRP

---

<sup>10</sup>Ti Nur Zaida dan Moh. Din. 2021. “*Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh)*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol.5, No.3. Hlm.507-508.

<sup>11</sup>*Ibid.*, Hlm.506-507.

21000000620278, Kaurdal Jasdarm I/BB. Tindak pidana penipuan ini dilakukan terdakwa berawal pada saat saksi Serda Arlianto yang menghubungi terdakwa untuk membantu pengurusan calon tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2021 pada saat tes psikotes sebanyak lima orang. Kemudian terdakwa menghubungi saksi Lettu inf Gusriandi via handphone untuk membantu lima calon tamtama PK TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun 2021 dan setelah saksi Gusriandi mengatakan bisa dibantu, lalu terdakwa mengirimkan lima nama calon tamtama tersebut kepada saksi Gusriandi. Pada saat pengumuman seleksi calon tamtama PK TNI angkatan dari gelombang 1 tahun 2021 diumumkan, saksi Gusriandi menghubungi terdakwa via telepon dan menyampaikan bahwa lima orang calon tamtama tersebut dinyatakan lulus semua.

Kemudian pada tanggal 5 April 2021, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 40.000.000 dari saksi Serda Arlianto dan di hari yang sama uang tersebut ditransfer kembali oleh terdakwa sebesar Rp.30.000.000 kepada saksi Gusriandi. Sisa uang tersebut diterima oleh terdakwa sebagai imbalan dan ucapan terima kasih dari saksi Serda Arlianto. Namun, kelima orang yang diurus terdakwa tersebut yang awalnya lulus, mengalami perubahan keputusan tentang kelima orang tersebut dinyatakan tidak lulus sesuai dengan surat perubahan keputusan Ketua Subpansus Kodam II/SWJ Nomor Kep/1.a/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang perubahan keputusan lima orang peserta seleksi penerimaan Tamtama PK TNI AD gelombang I Tahun Anggaran 2021, yang semula dinyatakan lulus menjadi tidak lulus. Karena hal tersebut, pada tanggal 25 Mei 2021 Terdakwa mengembalikan uang yang telah ditransfer Serda Arlianto kepada Terdakwa sebesar Rp 40.000.000.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, menarik perhatian dari penulis dengan mengangkat judul skripsi, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penipuan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang turut serta dalam penipuan pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penipuan.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penipuan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang turut serta dalam penipuan pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan kajian serta dapat memberikan tambahan dan memperluas ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana serta diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi anggota tni sebagai turut serta dalam tindak pidana penipuan.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia, pihak-pihak penegak hukum dan bagi penulis sendiri. Skripsi ini juga dapat menjadi pedoman pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat serta memberi masukan terhadap aksi kejahatan penipuan yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk anggota militer sekalipun.

## **1.5 Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di laman resmi repository Universitas Medan Area, diantaranya adalah:

1. Irwan Riswanto Banjarnahor, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400154 meneliti tentang Aspek Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Kota Medan (Studi Putusan Nomor 872/Pid.B/2019/PN.Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan

membahas:

- 1) Bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan dalam penerimaan calon ASN?
  - 2) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan calon ASN?
  - 3) Bagaimana Analisis Hukum terhadap (Studi Putusan No.872/Pid.B/2019/PN.Mdn)?
2. Nanda Rafina, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400035 meneliti tentang Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.Mdn). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- 1) Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama sama pada putusan nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN ?
  - 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Pada Putusan Nomor : 1287/Pid.B/2018/PN.MDN ?
3. Kory Handayani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 198400151 meneliti tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 14-K/PMT-I/BDG/AD/III/2021). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan

membahas:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota TNI atas tindakan pidana melakukan penganiayaan berat?
- 2) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan oleh anggota TNI?
- 3) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat pada putusan nomor 14-K/PMTI/BDG/AD/III/2021?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023)”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah satu-satunya, sehingga apabila perlu maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Sanksi pidana dipergunakan untuk mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Sanksi pidana yang menderitakan telah menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir). Artinya hukum pidana baru digunakan bila upaya-upaya hukum yang lain dianggap tidak mampu.<sup>12</sup> Beberapa para ahli hukum mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian sanksi pidana, yaitu:<sup>13</sup>

a. Hoefnagels

Menurut Hoefnagels, sanksi pidana merupakan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada jatuh vonis oleh Hakim.

b. Sudarto

Menurut sudarto, bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Universitas Udayana), Hlm.26.

<sup>13</sup>Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.140-141.

- a) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
- c) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

c. Henry Campbell Black

Menurut Black, sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.<sup>14</sup>

### 2.1.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dikenal dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikelompok menjadi dua, yaitu:

1. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu pidana yang menjadi salah satu sanksi pidana yang memiliki banyak pandangan terhadapnya sehingga mengakibatkan banyak yang kontra dan tidak sedikit juga yang setuju

---

<sup>14</sup>Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud dan I Made Minggu Widyantara. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet". Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2, No.3. Hlm.456.

akan hal tersebut. Pidana mati menjadi pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam pelaksanaan pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.<sup>15</sup>

## 2) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan sanksi pidana yang paling sering digunakan dalam system peradilan di Indonesia dalam menanggulangi masalah kejahatan serta dalam rangka memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Penjatuan pidana penjara ini tidak lain untuk tetap mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat, sehingga penjatuan pidana penjara sebagai sebuah keniscayaan bagi kejahatan-kejahatan yang timbul. Menurut Lamintang, pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang berkaitan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar pelanggaran tersebut. Roeslan Saleh juga memberikan pendapatnya, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan

---

<sup>15</sup>Gabrielle Aldy Manoppo, Jolly K. Pongoh dan Grace Yurico Bawole. 2023. “*Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”. Jurnal Lex Administratum. Vol.13, No.1. Hlm.1.

kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau sementara waktu.<sup>16</sup>

### 3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan dari seorang terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan. Lamanya pidana kurungan ini minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun serta dapat dijatuhkan selamanya 1 tahun 4 bulan dalam hal ada unsur pemberatan pidana menyangkut perbarengan, pengulangan atau pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan melanggar kewajiban khusus dalam jabatannya.<sup>17</sup>

### 4) Pidana Denda

Denda adalah sanksi yang terdapat dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Denda merupakan suatu bentuk hukuman berupa kewajiban dari terdakwa untuk membayarkan sejumlah uang sebagai tebusan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ada dua jenis sanksi pidana denda dalam hukum yaitu, sanksi denda yang menjadi sanksi pidana dan denda yang menjadi sanksi administratif. Tujuannya sama yaitu sama-sama untuk membuat jera orang yang melakukan perbuatan jahat, yang membedakan yaitu proses atau cara sehingga denda itu dijatuhkan kepada seseorang, dan terhadap

---

<sup>16</sup>Ulfatus Salihah dan Rahmatiah HL. 2021. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam". Jurnal Siyasatuna. Vol.2, No.1. Hlm. 232-233.

<sup>17</sup>Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press), Hlm.90.

siapa sanksi denda tersebut harus dibayarkan, serta bagaimana akibatnya jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh pelaku atau terpidana<sup>18</sup>

## 5) Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita Republik Tahun II Nomor 24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.<sup>19</sup>

## 2. Pidana Tambahan

### 1) Pencabutan Hak Tertentu

Pidana tambahan tentang pencabutan hak-hak tertentu sebenarnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. 2020. *“Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi”*. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.1. Hlm.92.

<sup>19</sup>Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud dan I Made Minggu Widyantara. 2021. *“Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet”*. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2, No.3. Hlm.457.

<sup>20</sup>Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. (Jakarta: UM Jakarta Press), Hlm.112.

- a) Hak menjabat segala jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
  - b) Hak mengabdikan pada angkatan bersenjata;
  - c) Hak memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan umum;
  - d) Hak menjadi Wali, pengampuh atau pengampuh pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
  - e) Hak untuk menjalankan kekuasaan Bapak, kekuasaan Wali dan pengampunan atas anak sendiri; dan
  - f) Hak melakukan pekerjaan tertentu.
- 2) Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu juga mengenai barang-barang tertentu saja, Jadi tidak mungkin ada perampasan terhadap seluruh harta benda ataupun sebagian tertentu dari harta benda, sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara limitatif dan dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.<sup>21</sup>

3) Pengumuman Putusan Hakim

Setiap putusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, namun terkadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum dan hal ini dilihat dari sifat perbuatan pidananya serta Hal inilah yang penting dalam pidana tambahan tersebut. Pengumuman putusan hakim biasanya dilakukan untuk memperingatkan kepada publik atas penjatuhan hukuman kepada terpidana, sehingga publik yang diperingatkan terkait kepercayaan

---

<sup>21</sup>Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Sleman: Penerbit Deepublish), Hlm. 89.

terhadap terpidana tersebut. Undang-undang menentukan perbuatan pidana manakah yang dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, biasanya diumumkan melalui media massa dan biayanya ditanggung oleh terpidana.<sup>22</sup>

### 2.1.3 Tujuan Pemberian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada umumnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.<sup>23</sup> Adapun tujuan dari penerapan sanksi pidana menurut beberapa ahli hukum, antara lain:<sup>24</sup>

1. Menurut Richard D Schwartz dan Jerome H Skolnick

Menurut Richard D Schwartz dan Jerome H Skolnick, maksud dari penerapan sanksi pidana adalah:

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana;
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana; dan
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.

---

<sup>22</sup>Syaiful Bakhri. 2020. *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. (Jakarta: UM Jakarta Press), Hlm.114-115.

<sup>23</sup>Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud dan I Made Minggu Widyantara. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet". *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol.2, No.3. Hlm.455.

<sup>24</sup>Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. (Semarang: Penerbit Pustaka Magister), Hlm.67-70.

2. Menurut Emile Durkheim

Menurut Durkheim, tujuan penerapan sanksi pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.

3. Menurut Roger Hood

Menurut Hood, tujuan dari sanksi pidana adalah untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan.

4. Menurut G Peter Goefnagels

Menurut Goefnagels, tujuan pembedaan adalah untuk penyelesaian konflik dan mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang sesuai dengan hukum.

5. Menurut R Rijksen

Menurut Rijksen, tujuan penerapan sanksi pidana adalah untuk penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

### 2.2.1 Sejarah Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia

Pada September tahun 1945 sekutu berhasil mendarat di Indonesia, hal ini menjadikan pemerintah mengalami kesulitan dalam menghadapi sekutu, karena disebabkan adanya dualisme kekuatan militer yaitu Badan Keamanan Rakyat dan Laskar perjuangan yang ada di daerah. Pemerintah Indonesia menyadari

pentingnya angkatan perang dalam mempertahankan kemerdekaan dan akhirnya pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 pemerintah mengeluarkan Maklumat pemerintah yang menyatakan untuk memperkuat perasaan keamanan umum maka diadakan satu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Tentara Keamanan Rakyat memiliki fungsi untuk tetap memulihkan keamanan dalam negeri. Pada perkembangannya, Tentara Keamanan Rakyat dibentuk di daerah-daerah dan para pemuda yang aktif di badan keamanan rakyat kemudian melebur dalam Tentara Keamanan Rakyat. Dalam perjalanannya Tentara Keamanan Rakyat mengalami banyak perubahan salah satunya ketidakhadiran pimpinan tertinggi Tentara Keamanan Rakyat yaitu Supriyadi, karena hal tersebut akhirnya markas besar tertinggi Tentara Keamanan Rakyat mengadakan pemilihan panglima tentara keamanan rakyat.<sup>25</sup>

Satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 25 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat sah diubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI dengan dikeluarkannya Maklumat pemerintah lewat dekrit presiden dan maklumat ini menyatakan Tentara Republik Indonesia merupakan satu-satunya organisasi militer dari Negara Republik Indonesia. Setelah itu dibentuk panitia besar penyelenggara organisasi tentara untuk menyempurnakan bentuk peralihan dari Tentara Keamanan Rakyat ke tentara Republik Indonesia dan menentukan status Laskar ataupun badan perjuangan. Pada tanggal 5 Mei 1947 Presiden mengeluarkan penetapan yang menyatakan penyatuan Tentara Republik Indonesia dengan Laskar dan badan perjuangan menjadi satu organisasi tentara.

---

<sup>25</sup>Mirna Isnaini, Subaryana dan Supriyadi. 2021. "Peranan Jenderal Sudirman Terhadap Perkembangan Tni Di Indonesia Tahun 1946-1950". RINONTJE:Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah. Vol.2, No.1. Hlm.4.

Berdasarkan Penetapan tersebut, maka pada tanggal 7 Juni 1947 Tentara Republik Indonesia berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia, sebagai wadah perjuangan para pejuang yang baru dan yang tadinya masih berkotak-kotak di dalam Laskar perjuangan dengan berbagai nama. Tentara Nasional Indonesia ini terdiri dari tentara Angkatan Darat, Tentara Angkatan Laut dan Tentara Angkatan Udara.<sup>26</sup>

### **2.2.2 Jati Diri Tentara Nasional Indonesia**

Jati diri Tentara Nasional Indonesia dijelaskan pada pasal 2 undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yaitu:

- a. Tentara rakyat yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia.
- b. Tentara pejuang yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.
- c. Tentara nasional yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan Agama.
- d. Tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, di perlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

### **2.2.3 Tugas Tentara Nasional Indonesia**

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, Hlm.4.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dengan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang;
- b. Operasi militer selain perang yaitu untuk:
  1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
  2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
  3. Mengatasi aksi terorisme;
  4. Mengamankan wilayah perbatasan;
  5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
  6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
  7. Mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
  8. Memperdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
  9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
  10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
  11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14. Serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyelundupan.

## 2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

### 2.3.1 Pengertian Penipuan

Penipuan merupakan salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membohongi orang lain atau tipu daya, melihat secara melawan hukum demi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu merupakan barang maupun uang, sehingga dengan demikian seseorang itu mempunyai kecenderungan dan berambisi untuk mempersiapkan diri lebih lanjut dalam berbagai penipuan. Akibat hal ini akan menimbulkan keresahan-keresahan dalam masyarakat.<sup>27</sup> Penipuan berasal dari bahasan Belanda berarti “*bedrog*”, sedangkan pasal KUHP pertama dalam titel ini yakni pasal 378 mengenai perbuatan pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan. Beberapa ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari tindak pidana penipuan, antara lain:<sup>28</sup>

#### a. Prodjodikoro

Menurut Prodjodikoro, perbuatan pidana penipuan masuk golongan perbuatan pidana terhadap harta kekayaan orang lain dan lagi

---

<sup>27</sup>Alwan Hadiyanto, dkk. 2023. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. (Jakarta: Damera Press), Hlm.1.

<sup>28</sup>*Ibid.*, Hlm.8-9.

menguntungkan diri dengan melanggar hukum, kiranya kejahatan itu dinamakan penipuan.

b. Moeljatno

Pemahaman arti penipuan menurut Moeljatno ada rumusanrumusan formil dan materiil, artinya disitu yang menjadi pokok bukan saja caranya berbuat tetapi juga akibatnya. Akibatnya yaitu bahwa orang yang ditipu tergerak hatinya dan menyerahkan barang sesuatu kepada orang yang menipu atau memberi utang maupun menghapuskan piutang mengingat rumusan materiil tersebut berarti meskipun tidak tiap-tiap cara untuk menggerakkan orang yang ditipu masuk dalam penipuan, menurut pasal diatas ditipu, masuk dalam penipuan, memakai nama palsu, martabat palsu, menurut pasal 378 KUHP, disini terang ada rumusan formil hal ini adalah untuk memudahkan pembuktian saja.

c. Brigjen. Drs. H. A. K. Moch.Anwar, S.H

Tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.<sup>29</sup>

### 2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Unsur-unsur tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, Hlm.9-10.

<sup>30</sup>Delvi Paluaran, Sunardi Purwanda, Aksah Kasim dan Jumardin Jumardin. 2024. “Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional”. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.11, No.3. Hlm.348.

### 1. Unsur Barang Siapa

Pada unsur ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Unsur ini lebih mengarah kepada subjek/pelaku tindak pidana, yaitu manusia (*natuurlijk persoon*).

### 2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum”

Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, ini berarti tindakan utama pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum terpenuhi. Oleh karena itu, diperuntukkan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku menyadari bahwa tujuannya untuk mendapatkan keuntungan harus bertentangan dengan hukum.

### 3. Unsur “Dengan Memakai Salah Satu Atau Lebih Alat Penggerak Penipuan (Seperti Nama Palsu, Martabat Palsu, Tipu Muslihat, Dan Rangkaian Kebohongan)

Yang dimaksud pada unsur ini yaitu cara pelaku mendorong orang lain untuk menyerahkan barang yang menentukan sifat penipuan sebagai tindak pidana. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain sebagai berikut:

- a. Nama palsu, biasanya adalah nama yang berbeda dengan nama sebenarnya (secara administratif) meskipun perbedaannya kecil;

- b. Martabat palsu, dalam hal ini bila seseorang menyatakan bahwa dirinya berada dalam keadaan tertentu di mana keadaan tersebut memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan tersebut;
- c. Tipu muslihat, dalam hal ini tipu muslihat bukanlah ucapan tetapi perbuatan atau tindakan yang dilakukan sedemikian rupa yang dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain; dan
- d. Rangkaian kebohongan, dalam suatu rangkaian kebohongan, kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga secara timbal balik menciptakan suatu gambaran palsu yang seolah oleh benar.

#### 4. Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Sesuatu Benda Kepadanya, Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang

Pada unsur ini ada hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang dalam hal menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Kata menggerakkan dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah menggerakkan. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi ialah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan hanya terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan tindakannya, hal mana dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan benar dan perbuatan tidak benar. Sebuah tindakan penipuan dengan “menggerakkan” dapat diartikan

sebagai cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

### 2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis-jenis tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol.
4. Pasal 379 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan bentuk pokok yang disebutkan penarikan botol yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya.
5. Pasal 380 ayat 1-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atas sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

---

<sup>31</sup>Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. (Bogor: Guepedia), Hlm.40-42.

6. Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai penipuan pada perasuransian.
7. Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dibertanggungkan.
8. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tentang tindak pidana persaingan curang.
9. Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
10. Pasal 383 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan kognosement.
11. Pasal 384 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk geprivilegeerd.
12. Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
13. Pasal 386 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat.
14. Pasal 387 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
15. Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang.
16. Pasal 389 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan terhadap batasan pekarangan.

17. Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
18. Pasal 391 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
19. Pasal 392 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
20. Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merek atas barang dagangan.
21. Pasal 393 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
22. Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur penipuan dalam keluarga.
23. Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang hukuman tambahan. Pasal ini menentukan bagi tindak pidana penipuan ini sebagai hukuman tambahan yaitu pengumuman putusan hakim dan pemecatan dari hak melakukan pekerjaan pencarian.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian Pada bulan tanggal 04 Juni 2025, setelah melaksanakan seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Juli 2024				Januari 2025				Juni 2025				Juli-Agustus 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Seminar Proposal					■												
3	Penelitian									■								
4	Seminar Hasil													■				
5	Meja Hijau																■	

##### 3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Militer I-02 Medan, Jl. Ngumban Surbakti No.45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, 20131.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian Skripsi ini.<sup>32</sup> Penelitian hukum yuridis normatif ini mencakup beberapa hal, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

### 3.2.2 Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang penulis gunakan untuk membuat skripsi ini. Dalam pemaparannya, penelitian deskriptif memaparkan tentang penerapan sanksi pidana bagi anggota TNI sebagai turut serta dalam tindak pidana penipuan dan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum.

---

<sup>32</sup>Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*” Jurnal Gema Keadilan. Vol.7, No.1. Hlm. 24.

<sup>33</sup>Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum Cet.6.* (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.22.

### 3.2.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:<sup>34</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai Bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.

#### c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lain sebagainya.

### 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>34</sup>Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing), Hlm.52.

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan beberapa cara, yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang–undang, bukubuku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan.

### 3.2.5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, fokus utamanya adalah pada kebenaran dan analisis dekritif kualitatif ini mengikuti sumber dan doktrin hukum terkini, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala mengenai penerapan sanksi terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.88.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana penipuan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau identitas palsu untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, uang, atau memberikan keuntungan secara melawan hukum. Tindakan ini tidak hanya terbatas pada masyarakat sipil, tetapi juga dapat dilakukan oleh anggota TNI. Jika dilakukan oleh prajurit TNI, perbuatan tersebut menjadi lebih serius karena mengandung unsur penyalahgunaan status dan wewenang yang melekat pada profesi militer. Tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 serta dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 492 dan Pasal 263. Selain itu, penipuan berbasis sistem elektronik juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat.
2. Dampak dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI bersifat multidimensional. Dari sisi institusi, hal ini mencoreng citra TNI sebagai lembaga negara yang menjunjung tinggi kehormatan dan kepercayaan publik. Bagi korban, penipuan menimbulkan kerugian materiel dan trauma psikologis yang dapat menggerus kepercayaan terhadap negara. Sementara dari perspektif sistem hukum, kasus semacam ini mengungkap tantangan dalam koordinasi antara peradilan militer dan sistem hukum

nasional, terutama terkait prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selain itu, penipuan oleh anggota militer juga berimplikasi serius terhadap aspek sosial dan moral, sebab menunjukkan degradasi etika dan integritas di lingkungan milite.

3. Dalam perkara tindak pidana penipuan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023 atas nama Lettu Inf Faisal Nurdin, Majelis Hakim telah menerapkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara komprehensif sebelum menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Selain unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek non-yuridis, antara lain motivasi terdakwa, kondisi psikologis, latar belakang pribadi, riwayat pengabdian terdakwa, hingga dampak perbuatannya terhadap korban, satuan, dan institusi TNI secara umum.

## 5.2 Saran

1. Aturan hukum terkait tindak pidana penipuan oleh anggota TNI sudah cukup memadai, namun perlu diperkuat melalui harmonisasi, revisi peraturan peradilan militer, penegasan sanksi etik dan administratif, penguatan pencegahan di lingkungan TNI, serta peningkatan edukasi hukum. Dengan langkah tersebut, diharapkan penanganan tindak pidana penipuan oleh prajurit TNI menjadi lebih tegas, adil, dan berdampak positif terhadap profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi militer.

2. Perlu peningkatan program pembinaan mental ideologi, kejujuran, dan keagamaan secara intensif dan berkelanjutan. Komando satuan harus memperketat pengawasan terhadap aktivitas pribadi dan kedinasan prajurit, termasuk pengawasan terhadap gaya hidup, penggunaan atribut militer, dan interaksi sosial. Serta diperlukan sistem pelaporan dan pengawasan berlapis yang efektif untuk mendeteksi indikasi penyalahgunaan jabatan atau praktik penipuan sejak dini.
3. Bagi prajurit yang terbukti terlibat dalam praktik percaloan atau penipuan, selain sanksi pidana, perlu diterapkan sanksi administratif yang tegas seperti penundaan kenaikan pangkat, penempatan khusus, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai tingkat pelanggaran. Pembinaan mental harus lebih ditekankan, khususnya terkait integritas, kejujuran, dan penguatan moral prajurit. Serta nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI harus terus ditanamkan, tidak hanya melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui keteladanan dari atasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aswan. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Bogor: Guepedia.
- Bakhri, S. (2020). *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*. Jakarta: UM Jakarta Press.
- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hadiyanto, A., & dkk. (2023). *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Jakarta: Damera Press.
- Hamzah, A. (2016). *PT Alumni*. Bandung: PT Alumni.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Jayadi, H. (2022). *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Lubis, M. R., & Nurita, C. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: CV Tugga Est.
- Mertha, I. K., & dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Nurhayati, Y. (2020). *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Susilo, E. (2020). *Surat Dakwaan, Keberataan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara.
- (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepbulish.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Penerbit Laskar Perubahan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. Jurnal**

Ali, R. A., Sepud, I. M., & Widyanta, I. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, 454-458.

Aritama, R. (2022). Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 728-736.

- Asih, W. S. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*, 280-288.
- Asshofa, M. M., Humaeroh, N. S., & Fitriani, R. E. (2022). Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana. *al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 38-57.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Bolifaar, A. H. (2022). Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law. *Jurnal Criminal Law Policy Review*, 1-3.
- Briadi, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 27/Pid.B/2022.Pn.Byl). *Jurnal Dinamika Hukum*, 278-291.
- Cahyadi, I. M., Budiarta, I. N., & Widiantara, I. M. (2020). Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 91-96.
- Duha, A. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 28-41.
- Firnanda, W., Azhara, P., & Regita, P. A. (2025). Analisis Efektivitas Penetapan Surat Dakwaan Subsidair Pada Pemidanaan Pelaku Kejahatan Cyber (Cybercrime). *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 77-86.
- Hamid, A. H., Zubaidah, S., Renggong, R., & Nur, M. (2023). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law* , 502-507.
- Hartono, B., Anita, O., & Hermawan, H. (2024). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Menggadaikan Kendaraan Roda Empat. *Jurnal Yustitia*, 222-236.

- Hilmi, M., & Arifin, T. (2025). Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Pasal 386 KUHP dan Hadits Riwayat Ahmad. *Journal Of Literature Review*, 144-153.
- Isnain, M., Subaryana, & Supriyadi. (2021). Peranan Jenderal Sudirman Terhadap Perkembangan Tni Di Indonesia Tahun 1946-1950. *RINONTJE: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 1-10.
- Kusomo, L., Dewi, A. A., & Arthanaya, I. W. (2020). Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Pegawai Negeri Sipil di Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 399-403.
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 38-49.
- Lewansorna, D., Toule, E. R., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, 79-90.
- Lubis, A. F. (2020). Pengajuan Tuntutan (Requisitoir) Didasarkan Pada Fakta Persidangan Dalam Peradilan Militer. *Tabsyir : Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora*, 1-10.
- Maduwu, S. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin Dari Pemerintah. *Jurnal Panah Hukum*, 154-163.
- Manoppo, G. A., Pongoh, J. K., & Bawole, G. Y. (2023). Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undangundang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Administratum*, 1-12.
- Muhammad, F. E., & Harefa, B. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web. *Jurnal USM Law Review*, 226-241.
- Nababan, A. S., Mukidi, & Marlina. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 189-201.

- Nafian, M. I. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN. Skg). *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 901-915.
- Ndruru, D., & Esther, J. (2024). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Law, Development & Justice Review*, 158-174.
- Oktafianto, W. D., Kristiawanto, & Nainggolan, M. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim. *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 274-286.
- Paluaran, D., Purwanda, S., Kasim, A., & Jumardin, J. (2024). Analisis Komparatif Tindak Pidana Penipuan Dalam KUHP Kolonial dan KUHP Nasional. *Jurnal Litigasi Amsir*, 345-351.
- Pradnyani, N. P., Budiarta, I. N., & Widyantara, I. M. (2022). Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif Di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida. *Jurnal Preferensi Hukum*, 443-449.
- Putri, D. E., Sudarti, E., & Siregar, E. (2024). Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank). *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 72-87.
- Sahlepi, M. A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 1402-1412.
- Salihah, U., & HL, R. (2021). Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Jurnal Siyasatuna*, 227-243.
- Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online


Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 20-26.

Wahyunita, A., & Safitri, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *IJLIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*, 176-209.

Zaida, T. N., & Din, M. (2021). Proses Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 506-514.

#### **D. Hasil Wawancara**

Sinaga, R. S. (2025, Juni 4). Penerapan Hukum Bagi Anggota Tni Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Penipuan. (H. I. Harefa, Interviewer).



## LAMPIRAN

### Lampiran. 1 Hasil Wawancara

Nama Pewawancara : Helmi Inafri Amira Harefa  
NPM : 218400177  
Nama Narasumber : Kapten Kum Ronald Sahat H. Sinaga, S.H.  
Jabatan : Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan  
Waktu Wawancara : Rabu, 04 Juni 2025, Pukul 15.30 WIB

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pidana terhadap anggota TNI yang turut serta dalam penipuan?

⇒ Aturan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diatur didalam peraturan hukum yang sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yaitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penipuan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia?

⇒ Ada beberapa dampak yang timbul karena tindak pidana penipuan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Dampak yang timbul bukan hanya dirasakan oleh korban tetapi juga bagi Institusi Tentara Nasional Indonesia, seperti:

1) Dampak terhadap Institusi TNI

Tindak pidana penipuan oleh prajurit TNI dapat mencoreng nama baik institusi, mengingat TNI merupakan simbol ketertiban, kedisiplinan, dan kehormatan Negara. Reputasi institusi sangat bergantung pada perilaku anggotanya. Ketika terjadi pelanggaran hukum, terutama dalam bentuk penipuan, publik akan memandang institusi secara negatif. Selain

itu, berdampak juga kepada ketidakpercayaan publik terhadap Aparat Negara, rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menjaga keamanan dan keadilan. Ketika prajurit Tentara Nasional Indonesia melakukan penipuan, hal ini mengkhianati mandat tersebut dan berpotensi menurunkan legitimasi sosial terhadap lembaga pertahanan negara.

## 2) Dampak terhadap Korban

Korban penipuan mengalami kerugian finansial, trauma psikologis, serta rasa kehilangan kepercayaan terhadap aparat negara. Dalam beberapa kasus, pelaku yang merupakan anggota TNI dapat menyalahgunakan jabatan atau kedudukan untuk menipu masyarakat sipil yang awam terhadap prosedur militer. Ini menciptakan ketimpangan kekuasaan dan memperparah ketidakadilan sosial.

## 3) Dampak terhadap Penegakan Hukum

Karena TNI tunduk pada sistem peradilan militer, maka tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya tidak serta-merta ditangani oleh pengadilan umum. Hal ini menciptakan dualisme sistem hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan sanksi yang dijatuhkan. Jika penanganan terhadap pelaku penipuan tidak dilakukan secara transparan dan adil, hal ini dapat mengganggu prinsip *equality before the law*. Maka dari itu, penting adanya sinergi antara hukum militer dan hukum nasional dalam menjamin keadilan.

## 4) Dampak Sosial dan Moral

Tindakan penipuan menunjukkan adanya degradasi nilai-nilai moral dan disiplin militer. Menurut teori kontrol sosial (Travis Hirschi),

lemahnya pengawasan dan pengendalian internal dapat memicu meningkatnya pelanggaran hukum di kalangan prajurit. Anggota lain dapat terpengaruh oleh praktik yang tidak etis, terutama jika pelaku tidak dihukum secara tegas. Ini dapat menciptakan budaya permisif yang berbahaya dalam institusi militer.

3. Bagaimana sanksi pidana bagi TNI sebagai turut serta dalam melakukan penipuan?

⇒ Sanksi pidana bagi TNI sebagai turut serta dalam melakukan penipuan sama dengan pelaku utama. Orang yang turut serta melakukan tindak pidana dipandang sebagai pelaku, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat sama beratnya dengan pelaku utama. Dengan kata lain, meskipun seseorang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi jika ia turut serta atau berperan aktif dalam terjadinya tindak pidana tersebut, ia tetap dapat dikenai sanksi yang sama sebagaimana pelaku utama. Sesuai yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anggota TNI yang turut serta dalam penipuan pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023?

⇒ Pertimbangan hakim tidak boleh berat sebelah, harus memperhatikan apa yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana tersebut, serta hakim harus mempertimbangkan hal yuridis dan non yuridis.

5. Apakah penerapan sanksi tindak pidana penipuan bagi Anggota TNI sama dengan warga sipil?

- ⇒ Secara substansi aturan hukumnya sama, tetapi prosedur dan pelaksanaannya berbeda antara mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dengan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Pada kasus mengenai tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ditangani oleh Polisi, dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan diadili di Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri. Sedangkan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI ditangani oleh Polisi Militer, dituntut oleh Oditur Militer dan diadili di Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
6. Selain sanksi hukum, apakah ada sanksi disipliner atau etika militer yang diberlakukan kepada anggota TNI yang terbukti bersalah?
- ⇒ Sanksi disiplin bagi Prajurit TNI dapat berupa teguran lisan, teguran tulisan, Pengurangan hak-hak tertentu sementara waktu, Penundaan kenaikan pangkat, Penundaan pendidikan atau penugasan dan Penempatan khusus dalam waktu tertentu.
7. Apa upaya yang dilakukan TNI untuk mencegah terulangnya kasus serupa?
- ⇒ Upaya yang dilakukan dengan pembinaan mental prajurit. Pembinaan mental prajurit mencakup beberapa aspek utama, yaitu Pembinaan Mental Ideologi, Pembinaan Mental Kejuangan, Pembinaan Mental Disiplin dan Etika Pembinaan Mental Keagamaan, dan Pembinaan Mental Psikologi.
8. Apakah ada program pendidikan atau pembinaan moral bagi prajurit terkait integritas dan anti-korupsi?

⇒ Diperlukannya sosialisasi dalam Mencegah Tindak Pidana Penipuan oleh TNI adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menanamkan pemahaman, nilai moral, serta kesadaran hukum kepada seluruh prajurit TNI agar tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum, khususnya tindak pidana penipuan. Sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk pencegahan preventif yang penting untuk menjaga integritas, disiplin, dan citra positif institusi TNI di mata masyarakat. Pembinaan moral integritas sudah didapat dan ditanamkan kepada prajurit sejak pendidikan dasar dan lanjutan. Untuk menjaga moral dan integritas tetap dijunjung tinggi oleh prajurit, berkaitan juga dengan doktri-doktri di lingkungan TNI yaitu, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

9. Menurut Bapak, apakah ada faktor internal dalam institusi militer yang bisa mendorong terjadinya kasus seperti ini?

⇒ Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI, seperti beberapa anggota TNI melakukan penipuan karena dorongan kebutuhan ekonomi, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup, gaya hidup konsumtif, maupun menutupi utang. Anggota TNI yang memiliki posisi atau atribut sebagai anggota militer kerap memanfaatkan status tersebut untuk meyakinkan korban agar percaya, sehingga mempermudah aksi penipuan. Sikap manipulatif, ambisi berlebihan, dan minimnya integritas moral menjadi faktor yang mendorong anggota TNI menyimpang dari kode etik dan melakukan penipuan. Sistem pengawasan di lingkungan TNI yang belum optimal membuka celah bagi


oknum untuk melakukan tindak pidana tanpa terdeteksi sejak awal dan kurangnya laporan terhadap aktivitas pribadi prajurit.

10. Dakwaan apa yang digunakan oditur militer pada putusan ini?

⇒ Dakwaan yang digunakan oleh Oditur Militer pada kasus penipuan oleh anggota TNI pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023 adalah dakwaan alternatif.

11. Dakwaan mana yang dipakai oleh Oditur Militer untuk mengajukan penutupan terhadap terdakwa kasus penipuan oleh anggota TNI pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023?

⇒ Dakwaan pertama yang digunakan oleh Oditur Militer dalam penutupan perkara tindak penipuan oleh Anggota TNI pada putusan nomor: 105-K/PM/I-02/AD/XI/2023.



## Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Militer Pengadilan Militer I-02 Medan



### Lampiran 3. Surat Pengantar Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225802 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

---

Nomor : 1080/FH/01.10/V/2025 21 Mei 2025  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Pengadilan Militer Medan

di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Helmi Inafri Amira Harefa  
N I M : 218400177  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Militer Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"PENERAPAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI SEBAGAI TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN"**.


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

  
Dekan  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN  
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN**

Jl. Ngumban Surbakti No.45, Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan 20131  
Telp / Fax. (061) 80047002 | Email: [dilmil102mdn@gmail.com](mailto:dilmil102mdn@gmail.com)  
Website: <http://dilmil-medan.go.id>

---

Nomor : 402/KPM.W1-Mil.102/HM2.1.4/V/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Jawaban Persetujuan

Medan, 27 Mei 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area  
di  
Medan


1. Berdasarkan surat Saudara, Nomor: 1080/FH/01.10/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, perihal sebagaimana tersebut dalam pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara dimaksud, dengan ketentuan:

- Mengisi Formulir di Google Form pada Website <http://dilmil-medan.go.id>
- Mematuhi tata tertib dan ketentuan yang diberlakukan oleh Pengadilan Militer I-02 Medan

Teknis pelaksanaan selanjutnya dapat menghubungi Hakim Pendamping A.n. Ronald Sahat Hamonangan Sinaga, S.H. Kapten Kum NRP 537313 Pokkimmil Gol VII Dilmil I-02 Medan dengan nomor telepon 081392624232

2. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Pengadilan Militer I-02

  
Rony Suryandoko  
Kolonel Chk NRP 11000045041178

